



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAKSANA
DAN ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAKSANA DAN ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang ...

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

6. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
7. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung.
9. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana berdasarkan hasil penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana berdasarkan hasil penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara, dilaksanakan dengan obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan untuk meningkatkan kinerja

pelaksana ...

pelaksana dan Organisasi Penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

BAB III

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 4

Pemerintah Kota Surakarta memberikan Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik

Pasal 5

Pedoman pemberian penghargaan dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Tata Cara Penilaian, Periode Penilaian dan mekanisme Penilaian;
- b. Penghargaan; dan
- c. Sanksi.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN, PERIODE PENILAIAN DAN MEKANISME PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penilaian

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan dan sanksi Pelayanan Publik melalui penilaian.

(2) Tata cara ...

- (2) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata cara penilaian Organisasi Penyelenggara; dan
 - b. tata cara Penilaian Pelaksana pada Organisasi Penyelenggara.
- (3) Tata cara penilaian Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara Penilaian Pelaksana pada Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tingkat kehadiran;
 - b. kinerja;
 - c. kerjasama;
 - d. inovatif/kreatif;
 - e. penampilan; dan
 - f. aduan yang diterima dari pengguna layanan.
- (5) Penilaian Pelaksana pada Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan pembobotan setiap unsur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Periode Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian Organisasi Penyelenggara dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian Pelaksana dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali di tingkat Organisasi Penyelenggara.
- (3) Penilaian Pelaksana di tingkat Kota Surakarta dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan mendasar pada hasil penilaian Pelaksana di tingkat Organisasi Penyelenggara.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian

Pasal 8

- (1) Mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan Organisasi Penyelenggara:
 - a. Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kota Surakarta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemeringkatan terhadap Organisasi Penyelenggara;
 - b. dalam melaksanakan penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik terhadap Organisasi Penyelenggara, Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kota Surakarta;
 - c. Wali Kota memberikan penghargaan kepada Organisasi Penyelenggara yang mendapatkan minimal peringkat B dengan nilai tertinggi peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) hasil penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik; dan
 - d. Organisasi Penyelenggara dapat diberikan penghargaan maksimal 2 (dua) kali dan/atau 2 (dua) kali berturut-turut dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan Pelaksana:
 - a. Organisasi Penyelenggara membentuk dan menetapkan tim penilai yang memiliki tugas untuk melakukan seleksi terhadap Pelaksana secara transparan, non diskriminatif dan adil;
 - b. Atasan Organisasi Penyelenggara wajib menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki nilai tertinggi hasil seleksi;
 - c. Pelaksana dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan sebagai Pegawai Terbaik maksimal 2 (dua) kali dan/ 2 (dua) kali berturut-turut dalam setahun di tingkat Organisasi

Penyelenggara ...

Penyelenggara;

- d. Organisasi Penyelenggara mengajukan Pelaksana yang memiliki nilai tertinggi hasil seleksi untuk diseleksi tingkat Kota Surakarta;
- e. Pelaksana dapat diajukan ke seleksi Tingkat Kota Surakarta maksimal 2 (dua) kali dan/ 2 (dua) kali berturut-turut dalam 5 tahun; dan
- f. Wali Kota memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang mendapatkan nilai tertinggi peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) hasil penilaian tingkat Kota Surakarta.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Penghargaan diberikan kepada Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Daerah.
- (3) Pemberian Penghargaan kepada Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghargaan tingkat Daerah; dan
 - b. penghargaan tingkat Organisasi Penyelenggara.
- (4) Penghargaan yang diberikan kepada Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara dengan Peringkat B (Baik), atau A- (Sangat Baik), atau A (Pelayanan Prima) sesuai dengan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja pelayanan publik;
 - b. uang penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. publikasi dalam media elektronik Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
 - d. pemberian cinderamata atau souvenir.

(5) Penghargaan ...

- (5) Penghargaan yang diberikan kepada Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian piagam penghargaan dengan tulisan Pegawai Terbaik Periode (bulan dan tahun) dan dipublikasikan pada ruang pelayanan dan *website* Perangkat Daerah selama 1 (satu) bulan;
 - b. pengembangan kompetensi, diprioritaskan dalam hal peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan;
 - c. menjadi pertimbangan dalam penilaian Kinerja Pegawai pada aspek orientasi pelayanan;
 - d. pemberian hadiah uang; dan/atau
 - e. pemberian cinderamata atau souvenir.
- (6) Penetapan penerima penghargaan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan oleh Wali Kota.
- (7) Penetapan pelaksana penerima penghargaan di tingkat Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setiap bulan oleh atasan Organisasi Penyelenggara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Wali Kota; atau
 - b. atasan Organisasi Penyelenggara.
- (3) Atasan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Pengenaan sanksi bagi Pelaksana sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (3) berupa pembinaan atasan Organisasi Penyelenggara yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Wali Kota memberikan sanksi kepada Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang mendapatkan kategori E dan F hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (6) Pengenaan sanksi bagi Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa teguran tertulis dari Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA PELAKSANA DAN
ORGANISASI PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAKSANA
DAN ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

I. Pendahuluan

Sesuai amanat Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik perlu dilaksanakan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara .

Pemberian penghargaan dapat dilakukan melalui tata cara penilaian terhadap unsur-unsur yang menjadi ukuran kinerja dari Pelaksana maupun Organisasi Penyelenggara.

Unsur-unsur yang menjadi ukuran kinerja Pelaksana dan Organisasi Penyelenggara mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur yang menjadi ukuran kinerja Pelaksana meliputi 6 (enam) aspek:

- a. tingkat kehadiran;
- b. kinerja;
- c. kerjasama;
- d. inovatif/kreatif;
- e. penampilan; dan
- f. komplain yang diterima dari pengguna layanan.

Dari ke 6 (enam) unsur ini masing-masing unsur dilakukan

pembobotan untuk mendapatkan nilai total dari keseluruhan unsur, berikutnya dilakukan pemeringkatan dan penetapan penerima penghargaan untuk Pelaksana yang mendapatkan nilai tertinggi. Setiap Organisasi Penyelenggara wajib melakukan seleksi terhadap Pelaksana yang berada dibawah kewenangannya. Hasil seleksi Pelaksana tingkat Organisasi Penyelenggara menjadi calon penerima penghargaan tingkat Kota Surakarta dan penetapannya melalui seleksi oleh Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta.

II. Tata Cara Penilaian Pelaksana

Penilaian Pelaksana dilakukan dengan cara Pembobotan setiap unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan romawi I adalah:

1. tingkat kehadiran, bobot 20%;

a. Tingkat Perangkat Daerah

Tingkat kedisiplinan diambil dari rekapitulasi presensi, dilihat pada jumlah atau akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya dan tidak masuk kerja tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode 1 (satu) bulan, memiliki nilai predikat sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| (1) 0 – 15 menit | = Sangat Baik, memiliki nilai 100; |
| (2) 16 - 31 menit | = Baik, memiliki nilai 75; |
| (3) 32 – 42 menit | = Cukup, memiliki nilai 50; |
| (4) 46 – 61 menit | = Kurang, memiliki nilai 25; dan |
| (5) ≥ 62 menit | = Buruk, memiliki nilai 0. |

b. Tingkat Kota

Penilaian tingkat Kota diambilkan dari hasil penilaian tingkat kehadiran pelaksana melalui sistem presensi kepegawaian Pemerintah Kota Surakarta selama 1 (satu) tahun.

2. kinerja: kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan, bobot 20%;

Penilaian kinerja berdasarkan penilaian Kinerja Pegawai tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Sangat Baik, memiliki nilai 100
- b) Baik, memiliki nilai 75
- c) Butuh Perbaikan, memiliki nilai 50
- d) Kurang, memiliki nilai 25

- e) Sangat Kurang, memiliki nilai 0
3. kerjasama, yaitu penyelesaian tugas yang diberikan sesuai ketentuan atasan secara kelompok, bobot 15%.
penilaian kerjasama diambil dari hasil penilaian 360 komponen kolaborasi, sebagai berikut:
- a) 91 - 100 = Sangat Baik, memiliki nilai 100
 - b) 76 - 90 = Baik, memiliki nilai 75
 - c) 61 - 75 = Cukup, memiliki nilai 50
 - d) 51 - 60 = Kurang, memiliki nilai 25
 - e) ≤ 50 = Sangat Kurang, memiliki nilai 0
4. inovatif/kreatif, yaitu kemampuan mengeluarkan ide, bobot 15%;
penilaian inovasi/kreatif dinilai dari hasil penilaian 360 komponen inisiatif, sebagai berikut:
- a) 91 - 100 = Sangat Baik, memiliki nilai 100
 - b) 76 - 90 = Baik, memiliki nilai 75
 - c) 61 - 75 = Cukup, memiliki nilai 50
 - d) 51 - 60 = Kurang, memiliki nilai 25
 - e) ≤ 50 = Sangat Kurang, memiliki nilai 0
5. penampilan, yaitu penggunaan atribut, pakaian, dll yang sudah ditetapkan, bobot 15%;
penilaian penampilan diambil dari tingkat kelengkapan penggunaan atribut, pakaian, dll yang sudah ditetapkan dalam satu periode penilaian sebagai berikut:
- a) Sesuai ketentuan, memiliki nilai 100
 - b) Tidak Sesuai ketentuan, memiliki nilai 0
6. komplain yang diterima dari pengguna layanan, bobot 15%.
penilaian diambil dari jumlah komplain yang diterima pelaksana dalam satu periode penilaian, sebagai berikut:
- a) jumlah komplain 0 = Sangat Baik, memiliki nilai 100
 - b) jumlah komplain 1 = Baik, memiliki nilai 75
 - c) jumlah komplain 2 = Cukup, memiliki nilai 50
 - d) jumlah komplain 3 = Kurang, memiliki nilai 25
 - e) jumlah komplain ≥ 4 = Sangat Kurang, memiliki nilai 0

Rumus :

Nilai Per Unsur = Bobot x nilai per unsur

Nilai Pelaksana = $\sum$ (Bobot x nilai per unsur)

Pelaksana yang berhak mendapatkan penghargaan adalah Pelaksana yang memiliki jumlah nilai minimal 80 dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan pelaksana yang lain.

III. Penutup

Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap Pelaksana merupakan upaya untuk melakukan peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan peningkatan kinerja SDM sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Surakarta terhadap pelaksana dan organisasi penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA